



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.1 / 144 Tahun 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KECAMATAN GATAK TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, perlu membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Gatak Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12.

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Gatak Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

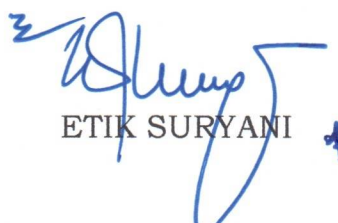
- a. melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. melatih, membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
- c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat Gatak.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI *4*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

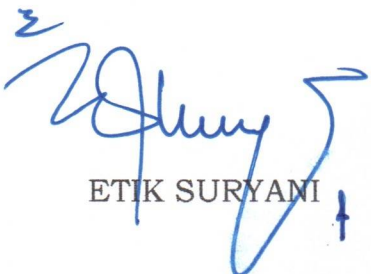
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komandan Rayon Militer Gatak di Gatak;
 8. Kepala Kepolisian Sektor Gatak di Gatak;
 9. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 203.1/414 TAHUN 2022
 Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 KECAMATAN GATAK TAHUN 2022

NO	NAMA/NRP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Serma Sunardi NRP. 21020177830281 Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
2.	Serka Hakim Umagur BRP. 31940639660673 Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
3.	Serda Prayit Tusriyanto NRP. 31030145630882 Bintara Pembinaan Desa Komando Rayon Militer Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
4.	Bripka Haryanto NRP. 80050450 Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
5.	Aiptu Adenan NRP. 66070386 Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
6.	Bripka Dwi Nur Hariatmo,S.H NRP. 88100267 Anggota Intel Kepolisian Sektor Gatak	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO, 


 ETIK SURYANI